

BAB III

TINDAKAN KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SEHUBUNGAN DENGAN PEMBELAJARAN SECARA DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN KUHP SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

1.1. Dasar Hukum Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Waktu Pembelajaran Daring

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online, komunikasi dilakukan secara online dan tes juga dilaksanakan secara online. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan internet dengan aksesibilitas, koneksifitas, flesibilitas dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran.¹

Dengan adanya situasi pandemi covid-19 saat ini tidak menjadikan adanya penurunan terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Justru sebaliknya, kekerasan terhadap anak meningkat secara drastis selama pandemi covid-19. Kekerasan yang dialami anak tidak hanya berupa kekerasan fisik akan tetapi juga kekerasan mental dan juga psikis selama berada dirumah. Kekerasa fisik mudah terlihat dan diamati. Sedangkan kekerasan psikis merupakan tindakan yang menimbulkan rasa sakit yang

¹ R. Gilang K., *Pelaksanaan Pembelajaran Daring Di Era Covid-19*, (Banyumas: Penerbit Lutfi Gilang, 2020), h. 19

bersifat mental, mental atau tekanan yang dilakukan orang yang lebih kepada anak, seperti: orang tua memarahi ketika anak tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Walaupun tidak menimbulkan luka fisik akan tetapi, kekerasan psikis ini yang dilakukan melalui ucapan, sikap dan tindakan orang tua bisa merusak kesehatan mental dan perkembangan sosial anak.²

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak seperti yang terdapat pasal 1 angka 15A yang berbunyi kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- a. Kekerasan Fisik Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap badan anak. Macam-macam kekerasan fisik, antara lain: ditampar, ditendang, dianiaya, dipukul/ditinju, diinjak, dicubit, dijambak,

² https://radarjember.jawapos.com/pendidikan/pascasarjana_jain/04/03/2021/kekerasan-di-balik-pembelajaran-daring/2/

dicekik, didorong, digigit, dibenturkan, dicakar, dijewer, disetrika, disiram air panas, diancam dengan benda tajam, dll.³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang adanya kekerasan fisik apalagi sampai menimbulkan kematian. Adapun larangan melakukan kekerasan fisik terhadap anak tertuang didalam Pasal 76C yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.⁴

- b. Kekerasan Psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban; penggunaan kata-kata kasar; penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Bentuk kekerasan psikis, antara lain: dihina, dicaci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam, dipaksa bekerja menjadi pemulung,

³ Sururin, *Kekerasan Pada Anak (Prespektif Psikologi)*, Sekretaris Hidmat Muslimat Nu Pusat, h. 3.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, dipaksa mengemis, dll.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, larangan melakukan kekerasan psikis yang berupa ancaman diatur dalam Pasal 76D dan 76E.

Pasal 76D berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”⁶

Kemudian dalam pasal 76E berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”⁷

Untuk dari kementerian pendidikan dan kebudayaan itu sendiri memberika keterangan bahwa dimasa pandemi covid-19 kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak semakin meningkat. Dikarenakan persoalan-persoalan yang membebani orang tua itu sendiri. Anak dijadikan

⁵ Sururin, *Kekerasan Pada Anak...*, hlm. 4.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

tempat pelampiasan orang tua disaat waktu kosong atau waktu pembelajaran daring, begitu juga anak merasa menjadi beban orang tua itu sendiri dengan keadaan saat pandemi covi-19 ini. Oleh karena itu kementrian pendidikan dan kebudayaan juga menerbitkan peraturan yang disebut Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dilingkungan satuan pendidikan. Kemendikbud berupaya untuk menghadirkan rasa aman pada anak khususnya di lingkungan sekolah sebagai rumah kedua yang bebas dari tindak kekerasan.

Dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di atur dalam pasal 1 Nomor 1 berbunyi:

“Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.”⁸

Berdasarkan analisis penulis diatas dapat disimpulkan bahwa orang tua tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan tersebut sehingga

⁸ Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 *tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan* Pasal 1 (1)

orang tua mendidik anaknya sampai melewati batas. Permasalahan yang cukup rumit sehingga orang tua melakukan tindak kekerasan sehingga tidak melihat resiko apa yang dialami oleh orang tua terhadap anak untuk kedepannya. Seharusnya orang tua menjadi yang utama atas mendidik tumbuh kembangnya anak tersebut, akan tetapi malah sebaliknya kurangnya pengawasan orang tua itu sendiri. Sehingga anak menjadi liar dan kurang disiplin, karenanya anak mendapat kekerasan tersebut kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan fisik dipukul, diinjak, dicubit, dijambak dan lain-lain sedangkan psikis dihina, diancam, diejek dan lain-lain. Peraturan pemerintah diatas yang perlu orang tua ketahui sehingga tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak di Indonesia tidak meningkat akan tetapi menurun. Kalau orang tua sudah mengetahui peraturan yang ditetapkan pemerintah diatas atas atau dipahami kemungkinan orang tua akan ragu melakukan tindak kekerasan tersebut.

1.2. Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Pada Waktu Pembelajaran Daring.

Tindakan kekerasan dapat terjadi sebagai bagian dari tindakan manusia untuk melampiaskan amarah yang sudah tak tertahankan lagi. Terkadang kekerasan dianggap sebagai sebuah tindakan yang normal untuk dilakukan, namun tindakan yang sama pada situasi yang berbeda tidak dapat dikatakan normal, tetapi disebut sebagai penyimpangan.

Sejak munculnya pandemi covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan. Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sampai

saat ini yaitu kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Sebagai upaya memutus rantai penularan covid-19. Dari semua kebijakan tersebut, berakibat semua kegiatan masyarakat dibatasi serta tidak diperbolehkannya masyarakat berada dalam kerumunan yang mengakibatkan kegiatan belajar, bekerja, dan beribadah dilakukan dari rumah. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah meningkatnya intensitas anak dan orang tua untuk berinteraksi secara langsung setiap harinya. Disisi lain masih banyak lagi faktor yang menyebabkan bagi keduanya, baik orang tua maupun anak.

Selain itu, konsekuensi lain dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 adalah meningkatnya intensitas interaksi anak dan orang tua secara langsung setiap harinya. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan hubungan orang tua dan anak, karena masih rendahnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan anak . Selain itu, ketidakseimbangan hubungan orang tua dengan anak pada masa pandemi COVID-19 juga dapat disebabkan dari akibat terganggunya psikologis orang tua karena berkerja dari rumah selama pandemi. ⁹

Kebijakan pemerintah terkait anak belajar dari rumah menuntut orang tua untuk menjadi guru selama anak belajar di rumah. Padahal masih banyak orang tua yang belum memahami ilmu untuk menjadi seorang guru (pedagogi). Hal ini berpotensi menempatkan orang tua dalam kondisi rentan

⁹*Ibid.*

secara emosional, dan anak dengan tidak keberdayaannya seringkali menjadi korban kekerasan dari orang tuanya.

Faktor utama penyebab kekerasan pada anak dalam pembelajaran daring di masa pandemi covid-19 tidak jauh dari persoalan ekonomi dan kematangan dari kepribadian orang tua dan ada juga persoalan pendidikan. Dikarenakan stresnya orang tua menghadapi pandemi covid-19 ini sehingga anak dijadikan tempat pelampiasan kekerasan dan juga anak menjadi beban kepada orang tua itu sendiri. Namun kurangnya juga pengawasan dari orang tua itu sendiri sehingga anak tidak bisa memahami materi yang diterangkan oleh guru tersebut dan ketika anak tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, biasanya orang tua itu sendiri yang mengerjakan tugas tersebut. Anak-anak yang mengalami kekerasan biasanya bersikap tertutup dan mudah marah. Tidak jarang akan memiliki kepribadian kasar.

Berikut ini faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam pembelajaran daring di masa pandemi covid-19, sebagai berikut:¹⁰

a. Faktor ketidaksiapan orang tua

Dikarenakan adanya perubahan rutinitas dan ketidaksiapan orang tua dan anak dalam beradaptasi dengan kondisi saat ini. Dengan ketidaksiapan tersebut kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak sehingga materi yang dijelaskan oleh guru dan tugas yang

¹⁰ Ilya Syafa'atun N., Dijan Novia Saka, Fatimatuz Zahro, *Implementasi undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Pencegahan Kekerasan anak di masa pandemi covid-19* Vol. 20 No. 2 (Juli - Desember 2021) h. 318-319

diberikan oleh guru, anak tersebut tidak dapat memahami materi yang dijelaskan dan tugas yang diberikan oleh guru itu tidak dikerjakan, oleh karena itu anak menjadi tidak disiplin. Rasa jenuh selalu berada dirumah dan terbatasnya interaksi sosial dengan masyarakat menjadi pemicu awal terjadinya konflik antar anggota keluarga yang berakibat terjadinya kekerasan terhadap anak.

b. Faktor Krisis Ekonomi

Pembatasan sosial aktivitas diruang publik juga berdampak pada pendapatan masyarakat, terutama ekonomi menengah kebawah. Tekana ekonomi semakin diperparah dengan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat adanya covid-19. Sedangkan desakan ekonomi pada masa pandemi covid-19 cenderung naik yang berpengaruh pada kenaikan harga barang termasuk kebutuhan pokok. Perubahan kondisi ekonomi keluarga inilah yang semakin memperburuk psikologis orang tua. Dan kondisi ini anak akan berada dalam posisi korban dari luapan emosi dan frustrasi. Orang tua yang mengakibatkan adanya kekerasan terhadap anak sedangkan kondisi anak tidak berdaya untuk melakuksn perlawanan.

c. Faktor Pendidikan

Pandemi covid-19 ini telah memaksa sistem pembelajaran disekolah dilakukan daring (Online). Pembelajaran daring menjadi hal baru bagi anak dan orangtua bahkan bagi dunia pendidikan

nasional. Tidak semua orang tua memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami skema pembelajaran tersebut, sedangkan orang tua dituntut untuk mendampingi anak selama kegiatan pembelajaran daring berlangsung. Demikian juga fasilitas pendukung pembelajaran daring setiap gadget, kuota internet, dan sinyal juga dirasakan memberatkan orang tua di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi covid-19. Akibatnya ketika anak dinilai kurang mampu menguasai proses pembelajaran daring, orang tua tidak mampu mengendalikan emosi. Dan dari sinilah peluang orang tua melakukan kekerasan terhadap anak akan muncul.

Berdasarkan analisis penulis dapat disimpulkan faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan yaitu faktor ekonomi, faktor ketidaksiapan orang tua dan faktor pendidikan. Jika ketiga faktor disimpulkan menjadi satu ialah ketidaksiapan orang tua dalam menghadapi proses pembelajaran anak dan ketidakdewasaan orang tua dalam mendidik anak sehingga orang tua merasa kaget dalam membimbing anaknya tersebut. Dengan adanya kondisi sekarang pandemi covid-19 perekonomian orang tua juga menjadi tidak stabil karena dengan Kasus Pemutusan Kerja (PHK) akibat pandemi covid-19 ini sedangkan desakan ekonomi berpengaruh dalam kenaikan harga barang termasuk kebutuhan bahan pokok. Ditambahkan pemerintah menetapkan bahwa pembelajaran anak dilaksanakan secara daring, dipembelajaran daring ini anak membutuhkan fasilitas pendukung seperti gadget, kuota internet dan sinyal

dengan ini dirasakan memberatkan orang tua ditengah tekanan ekonomi akibat pandemi covid-19. Akibat dari persoalan tersebut anak dinilai kurang mampu menguasai materi pembelajaran tersebut, dengan kondisi ini orang tua merasa stres dan tidak mampu mengendalikan emosi. Sehingga melampiaskan emosi tersebut kepada anak disinilah kekerasan terjadi yang dilakukan orang tua, bukan hanya yang dilakukan kekerasan fisik saja akan tetapi kekerasan psikis juga dilakukan orang tua sedangkan kondisi anak sudah tidak berdaya untuk melakukan perlawanan tersebut.

1.3. Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Pada Waktu Pembelajaran Daring

Keluarga menjadi peranan yang sangat penting dan fundamental dalam mendidik anak. apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kekerasan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kriminal. Sehingga peran orang tua dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sangat penting. Untuk mengurangi atau mencegah kekerasan terhadap anak, orang tua dapat menciptakan suasana yang nyaman dan berkomunikasi pada keluarga. Misalnya diruang keluarga saat bersantai ajak anak untuk berdiskusi tentang masalah-masalah yang di hadapi anak. Selain itu, pendidikan agama dan moral juga perlu diberikan sejak usia dini namun tetap disesuaikan dengan usia mereka. Agama bisa menjadi benteng diri dalam menghadapi berbagai persoalan dikehidupan nya sekarang dan masa akan datang.

Sebelum pandemi covid-19 terjadi kasus kekerasan terhadap anak dimana jumlah laporan jauh dibawah kasus yang sebenarnya terjadi. Banyak orang tua menganggap pengasuhan anak merupakan masalah pribadi keluarga yang tidak boleh dicampuri orang lain. Munculnya covid-19 semakin meningkat kasus kekerasan orang tua terhadap anak. Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak bukan hal yang mudah, namun demikian harus dilakukan untuk melindungi anak beserta hak-haknya.¹¹

- a. Pencegahan kekerasan terhadap anak harus dimulai dari memahami kepada masyarakat bahwa keluarga sebagai lingkungan terdekat anak.

Banyak kasus kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh anggota keluarga. Oleh karena itu, penguatan peran dan fungsi keluarga perlu dilakukan. Keluarga dapat mulai mengatur ulang pengelolaan sumber daya yang dimiliki baik fisik maupun nonfisik serta masalah yang dihadapi keluarga pada masa pandemi Covid-19. Selanjutnya perlu diciptakan iklim yang kondusif dalam keluarga dengan dukungan, komitmen, dan komunikasi anggota keluarga sehingga memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi pandemi Covid-19.

¹¹ Ilya Syafa'atun N., Dijan Novia Saka, Fatimatuz Zahro, *Implementasi undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Pencegahan Kekerasan anak di masa pandemi covid-19* Vol. 20 No. 2 (Juli - Desember 2021) h. 320-321

- b. Meningkatkan pengetahuan orang tua dalam hal pengasuhan anak.

Pada masa pandemi Covid-19, orang tua perlu menyesuaikan pengasuhan anak dengan kondisi tersebut. Misalnya dengan meningkatkan literasi terkait pengasuhan anak khususnya pada masa Covid-19, serta berdiskusi dengan komunitasnya atau mengikuti webinar terkait. Dengan demikian orang tua lebih mudah beradaptasi dengan pengasuhan anak selama pandemi Covid-19. Orang tua dapat mulai mendiskusikan terlebih dahulu mengenai aturan-aturan di rumah. Selanjutnya orang tua memposisikan diri sebagai guru, pengasuh sekaligus sahabat selama mendampingi anak di rumah sehingga tercipta pola pengasuhan anak tanpa kekerasan.

- c. Memperkuat komunikasi dan kerja sama antara orang tua dengan sekolah selama mendampingi anak belajar di rumah.

Selama pandemi Covid-19, pembelajaran daring menjadi pilihan rasional dalam pendidikan. Namun demikian, pembelajaran daring menuntut kesiapan kedua belah pihak baik sekolah maupun peserta didik. Sekolah harus mampu bekerja samasecara intens dengan orang tua selama proses pembelajaran daring untuk meminimalkan dampak negatif pembelajaran daring bagi anak. Sekolah perlu menyosialisasikan kepada orang tua pentingnya mendidik anak tanpa kekerasan.

Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat mendukung dengan melakukan sosialisasi mendidik anak tanpa kekerasan melalui saluran belajar jarak jauh, termasuk melalui berbagai media. Dengan demikian orang tua lebih memahami tentang kebutuhan anak, hak anak, dan perlindungan anak.

- d. Perbaikan ekonomi keluarga Perbaikan ekonomi keluarga dapat dimulai dengan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pemberdayaan ekonomi keluarga meliputi penataan pola pikir keluarga untuk dapat mengelola keuangan dengan baik, menciptakan produk dengan modal dari sumber pembiayaan seperti koperasi agar memudahkan dalam hal persyaratan, dan membangun jaringan pemasaran melalui teknologi digital.

- e. Penguatan peran dari berbagai lembaga keagamaan dan lembaga masyarakat di tingkat lokal

Lembaga tersebut berperan melakukan sosialisasi tentang perlindungan hak anak di kalangan masyarakat. Metode pendekatan dan komunikasi yang didasarkan pada nilai, norma, dan budaya masyarakat akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Setelah sosialisasi selanjutnya bisa dilakukan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Gerakan PATBM merupakan inisiatif masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap anak dengan membangun

kesadaran masyarakat sehingga terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang melindungi anak.

Menurut peraturan kementerian dan kebudayaan (Permendikbud) pasal 8 No. 82 Tahun 2015 mengemukakan upaya pencegahan tindak kekerasan:

1. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan;
2. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan;
3. Wajib menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan, bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan;
4. Wajib segera melaporkan kepada orang tua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban atau pelaku;
5. Menjalin kerja sama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan;
6. Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah di akses oleh peserta

didik, orang tua/wali, guru/tenaga pendidik, serta masyarakat. Paling sedikit memuat:

- a. Laman pengaduan
- b. Layanan pesan singkat;
- c. Nomor telepon kantor polisi terdekat;
- d. Nomor telepon kantor dinas pendidikan setempat;
- e. Nomor telepon sekolah

Sedangkan Peraturan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 Pasal 10 upaya penanggulangan tindak kekerasan, yaitu:

1. Wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan;
2. Wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban atau pelaku;
3. Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik;
4. Menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan;
5. Berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan;
6. Serta wajib memberikan rehabilitasi terhadap peserta didik yang mengalami tindak kekerasan.

Upaya penanggulangan dapat juga dilakukan melalui pendekatan psiko pedagogis, yaitu:

1. Penanaman nilai-nilai dasar yang kuat dalam diri setiap pribadi, terutama nilai-nilai yang bersumber pada nilai-nilai agama. Tanpa nilai yang kuat, perilaku akan kurang terarah dan bermakna. Dan sebaliknya.
2. Memiliki konsep diri yang jelas dan mantap bagi diri ideal maupun aktual. Lebih mantap lagi apabila tidak terdapat jarak yang terlalu jauh antara konsep diri ideal dengan konsep diri aktual.
3. Mengenal dan memahami lingkungan dengan sebaik-baiknya untuk dapat memahami peran-peran yang harus diemban dan diwujudkan.
4. Menciptakan suasana kehidupan keluarga yang sedemikian rupa sehingga setiap anggota keluarga memperoleh kepuasan dan kebahagiaan lahir batin.
5. memperluas kontak-kontak sosial melalui pergaulan yang baik dan sehat. pergaulan yang baik dan sehat merupakan sumber belajar yang kaya untuk perkembangan diri

Menurut analisis penulis di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan yaitu ada 2 versi dari kehidupan sehari-hari dan dari permendikbud yaitu pencegahan kekerasan harus dimulai memahamkan kepada masyarakat agar meningkatnya pengetahuan orang tua dalam mengasuh anak dan mendidik anak secara benar tanpa ada kekerasan. Dan memperkuat komunikasi orang tua dan guru selama masa

pendampingan anak belajar dirumah, adapun perbaikan perekonomian keluarga dapat dimulai dari pemberdayaan ekonomi keluarga serta penguatan peran dari berbagai lembaga masyarakat ataupun lembaga keagamaan. Sedangkan dari kemendikbud yaitu mencegah lingkungan pendidikan dari luring maupun daring supaya bebas dari tindak kekerasan, membangun kegiatan-kegiatan dalam pencegahan tindak kekerasan, serta menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi anak-anak pembelajaran melalui luring ataupun daring. Penanaman nilai-nilai dasar yang kuat dari anak tersebut serta mengenal dan memahami suasana kehidupan keluarga yang sekian rupa. Ataupun memperluas kontak-kontak sosial melalui pergaulan yang baik dan sehat.

1.4. Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Pada Waktu Pembelajaran Daring.

Perlindungan terhadap anak merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan etika profesi sesuai dasar yuridis pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dengan penerapan secara intergratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan, yang ditunjukkan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan Hukum sangat dibutuhkan anak karena perlindungan tersebut merupakan usaha untuk melindungi kebebasan dan hak asasi

anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹² Permasalahan yang sering dialami terhadap anak ialah perlakuan salah yang kurangnya mendapat perhatian baik dalam keluarga maupun masyarakat dan tak jarang pula perlakuan tersebut mengakibatkan luka fisik maupun luka psikis terhadap anak tersebut.¹³

Dengan adanya kondisi pandemi covid-19 saat ini banyak sekali tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak. Kekerasan tersebut bertujuan untuk mendisiplinkan anak menjadi keablasan dengan ketidaksiapan orang tua beradaptasi dengan kondisi pandemi, sehingga memicu stress yang dilampiaskan pada saat mendidik anak dirumah dengan melakukan kekerasan diluar batas.¹⁴

Untuk kondisi seperti ini pemerintah juga menetapkan bahwa pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring. Dengan adanya ketetapan tersebut menjadi beban pada orang tua, sehingga banyak anak yang terkena dampak kekerasan saat pembelajaran tersebut, dikarenakan anak tidak bisa mengerjakan tugas tersebut atau tidak memahami materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Maka dari itu perlindungan anak memiliki tujuan untuk menjamin yang telah diatur dalam konvensi anak. Yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak:

¹² Waluyudi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung Mandar Maju, 2009, h. 1.

¹³ *Ibid*,

¹⁴ *Ibid*.

a. Kekerasan fisik

Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak kekerasan fisik yang menyebabkan luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat, pada pasal 80 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sanksinya yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

b. Kekerasan psikis

Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak kekerasan psikis yang menyebabkan dapat mempengaruhi mental anak dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat

keputusan (decision making).¹⁵ Dalam pasal 81 dan 82 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sanksinya yang berbunyi sebagai berikut:

A. Pasal 81 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

¹⁵ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, *Krisis & Child Abuse* (Surabaya: Airlangga University, 2002), h. 114.

B. Pasal 82 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Untuk kementerian pendidikan dan kebudayaan sendiri juga menerbitkan pertanggung jawaban pasal 12 ayat 1A Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. "satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik atau pihak lain yang terbukti melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau terbukti lalai melaksanakan

tugas dan fungsinya yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan”.

Menurut analisis penulis diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh anak-anak supaya usaha untuk melindungi kebebasan dan hak asasi bagi anak agar tidak terjadi kekerasan pada anak tersebut. Adapun dengan adanya pandemi covid-19 ini banyak sekali perilaku yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yaitu tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Seperti yang dikatakan oleh banyaknya orang tua kekerasan ini bertujuan untuk anak menjadi disiplin dan tidak menjadi liar. Akan tetapi yang dilakukan oleh orang tua terlalu over atau kebablasan anak menjadi luka dan kesehatan mental dari anak tersebut menjadi rusak ataupun penakut dan tidak percaya diri. Dengan cara mendidik seperti ini bukannya anak menjadi disiplin tetapi malah sebaliknya anak menjadi liar dan tidak disiplin. Dengan adanya perlindungan ini membuat orang tua menjadi ragu dalam melakukan tindak kekerasan tersebut. Akan tetapi peraturan atau perlindungan ini harus dipelajari orang tua atau dapat dipahami seluruh orang tua di Indonesia agar kasus kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak inik semakin menurun.

1.5. Upaya-Upaya Penegakan Hukum Dalam Kekerasan Orang Tua terhadap Anak Dalam Pembelajaran Daring

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia ialah masalah yang sangat serius bagi suatu negara khususnya di Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Oleh karena itu, masalah tersebut bukan permasalahan yang sangat mudah untuk menemukan solusinya atau jalan keluarnya tetapi masalahnya terletak pada praktek penegakan hukum itu sendiri. Pada kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur pada saat pembelajaran daring yang terjadi di Indonesia sering terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku orang tua tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan anak-anak merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah orang tua lakukan terhadap anak di bawah umur. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua karena perbuatan yang melanggar hukum harus senantiasa dilengkapi dengan organ-organ penegakannya yang tergantung pada faktor-faktor yang meliputi :

- a. Harapan masyarakat, yakni apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.

c. Kemampuan dan kewibawaan dari organisasi penegak hukum.¹⁶

Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak dalam pembelajaran daring yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai masyarakat perlindungan anak ialah suatu usaha yang mengadakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁷

Tahap penegakan hukum adalah wujud pengawasan saat setelah tahap penerapan, hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak kekerasan. Penegakan hukum diperlukan karena masih ada para orang tua yang tidak menerapkan materi hasil sosialisasi, padahal sudah mengetahui tentang batasan-batasan dalam bertindak tetapi tetap saja masih melanggar. Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas, dalam arti tidak memandang latar belakang pelakunya harus tetap mendapatkan hukuman, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

¹⁶ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2005), h.142.

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2009), h. 312.

Indonesia adalah negara hukum dan berlaku supremasi hukum, bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, yang dimaksudkan adalah *ius suum cuique tribuere* yaitu memberikan setiap orang yang menjadi bagian atau haknya. Untuk itu pemerintah membuat Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak agar hak anak tetap diakui.

Suatu bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak guna melindungi anak-anak dari hal-hal yang tidak layak bagi hidupnya ataupun yang dapat merampas hak-hak anak dikarenakan anak secara jasmani dan rohani sekaligus sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak.

Upaya penegakan hukum yang lebih tegas dari aparat penegak hukum. Undang-Undang tentang perlindungan anak sebenarnya telah cukup berat memberikan aturan ketentuan sanksi pada pelaku kekerasan anak, namun kenyataan yang ditemui dilapangan seringkali ketentuan itu tidak diterapkan dengan semestinya. Banyak aparat penegak hukum yang menjerat pelaku kekerasan pada anak hanya dengan pasal KUHP sehingga hukumannya menjadi ringan.

Berdasarkan pembahasan diatas, berikut upaya upaya penegak hukum untuk mencegah kekerasan terhadap anak selama terjadinya pembelajaran daring :

1. Upaya yang dilakukan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk mengatasi permasalahan kekerasan anak yang ada ditengah keluarga dan masyarakat dengan memperbaiki sistem pelaporan, pelayanan, pelayanan, pengaduan serta menjadikan data pelaporan yang lebih akurat dan *real/time*. Dengan prinsip tersebut Kemen PPA menerapkan layanan call center SAPA 129. Melalui layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 pemerintah berupaya melakukan manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara utuh dan terintegrasi, mulai dari pengaduan hingga pendampingan anak korban kekerasan.
2. Upaya penegakan secara Primary prevention. Metode/pendekatan ini lebih ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat dan dilakukan sebelum perlakuan salah dan penelantaran anak terjadi. Cara-cara yang efektif untuk melaksanakan metode ini dapat dimulai pada tingkat awal melalui lembaga sekolah. Program prevensi melalui lembaga sekolah dapat dimulai sejak sekolah dasar. Setiap anak didik dalam suatu sistem pendidikan yang ada dibubuhi pengetahuan tentang bagaimana menghargai sesamanya, menumbuhkan kasih sayang, dan kepedulian yang tinggi.

3. Upaya penegakan Secondary prevention. Beberapa lembaga yang diharapkan dapat melakukan tindakan Prevensi sekunder, antara lain lembaga kesehatan melalui para dokter dan para medis, lembaga sosial melalui para pekerja sosial. Upaya ini ditujukan terutama kepada orang tua yang pernah melakukan perlakuan salah baik fisik ataupun non-fisik dan saat ini memiliki rasa percaya diri yang rendah atau low self esteem, tinggal terisolasi, dan juga mereka yang berada pada taraf hidup miskin. Fungsi pencegahan yang dilakukan oleh pekerja sosial pada intinya adalah sebagai perlindungan atas perlakuan yang seringkali sangat tidak wajar dan kurang manusiawi terhadap anak.
4. Upaya penegakan Tertiary Prevention. Upaya jenis ini dapat dikategorikan sama dengan treatment, yaitu suatu kondisi dimana kasus kasus perlakuan salah (child abuse) dan pengabaian anak (child neglected) sudah terjadi, sehingga bentuk prevensi adalah suatu tindakan yang Pola pembinaan dalam kategori prevensi tertier memang tidak mudah, mengingat sangat bervariasinya kehidupan, adat-istiadat, dan kebiasaan yang terdapat pada tiap keluarga. Oleh karena itu bentuk atau jenis pembinaan untuk setiap kasus keluarga cenderung subyektif dan individualistik.